

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI
KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH**

Muhammad Kemal Hilbawi

NPP 32.0019

Asdaf Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Program Studi Sains Terapan Pemerintah

Email: kemal1hilbawi@gmail.com

Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. H. Suhajar Diantoro, M. Si

ABSTRACT

Problem (GAP): Although regulations such as West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2022 have been established as the legal basis for youth development, their implementation in the field remains suboptimal. This indicates a gap between policy formulation and its actual execution. The gap is evident through the high youth unemployment rate, low levels of education, limited youth activity facilities, minimal budget allocation, and weak synergy among implementing institutions.

purpose: This research aims to analyze the implementation of youth development policies in West Aceh Regency, Aceh Province. The issues raised are motivated by the important role of youth as national assets in welcoming Indonesia's demographic bonus. Even though they have great potential, youth in West Aceh still face various challenges and obstacles in their development, such as high levels of unemployment, low educational attainment, and a lack of facilities to support youth activities.

Method: This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The methods used in analyzing data are data reduction, data presentation and drawing conclusions. In analyzing policy implementation, the author uses policy implementation theory from Christoph Knill and Jale Tosun which consists of six dimensions: choice of policy instruments, policy design, control

structure, institutional design, administrative capacity, and social acceptance. The research results show that the implementation of youth development policies in West Aceh Regency has not run optimally. **Result:** The main obstacles lie in the lack of budget allocation, lack of synergy between implementing agencies, and the lack of seriousness from local governments in accommodating the needs and aspirations of youth as a whole. Even though there are regulations such as West Aceh Regency Qanun Number 4 of 2022, policy implementation still requires strengthening in terms of institutional aspects, supervision and resource support. However, the government has made efforts to increase budget allocations each year and strengthen the capacity of human resources implementing policies. **Conclusion:** This research recommends the need for strong political commitment and increased institutional capacity to support sustainable youth development and have real impacts.

Keyword: Policy implementation, youth development, West Aceh, Knill & Tosun, public policy.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Meskipun telah tersedia regulasi seperti Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pembangunan kepemudaan, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya. Kesenjangan tersebut tercermin dari tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan pemuda, terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan, minimnya alokasi anggaran, serta lemahnya sinergi antar lembaga pelaksana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Permasalahan yang diangkat dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemuda sebagai aset bangsa dalam menyongsong bonus demografi Indonesia. Meski memiliki potensi besar, pemuda di Aceh Barat masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam perkembangannya seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya capaian pendidikan, serta minimnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dalam menganalisis implementasi

kebijakan, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Christoph Knill dan Jale Tosun yang terdiri atas enam dimensi: pilihan instrumen kebijakan, rancangan kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan karena minimnya alokasi anggaran, kurangnya sinergi antar lembaga pelaksana, serta belum adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pemuda secara menyeluruh. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022, pelaksanaan kebijakan masih memerlukan penguatan baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun dukungan sumber daya. Meski demikian pemerintah telah melaksanakan upaya dengan meningkatkan alokasi anggaran tiap tahunnya dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan perlunya komitmen politik yang kuat serta peningkatan kapasitas institusi guna mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pembangunan kepemudaan, Aceh Barat, Knill & Tosun, kebijakan publik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan pemuda telah diakui sebagai elemen kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Filho dkk., 2019). Upaya pemberdayaan pemuda di negara berkembang seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti keterbatasan sumber daya, ketidakstabilan politik, serta ketimpangan struktural (Wahyunto & Marwan, 2023). Pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Mereka tidak hanya menjadi penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga pelaku utama dalam menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Tusniadi, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda di definisikan sebagai warga negara Indonesia berusia 16-30 Tahun (Satispi, 2019). Pada masa ini, individu sedang berada dalam fase pengembangan karakter, keterampilan, dan daya saing. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari non-produktif, menjadi peluang besar sekaligus tantangan yang perlu dikelola secara tepat. Pemuda

dipandang sebagai kekuatan moral, pengendali sosial, dan agen perubahan karena memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional (Tomboku, 2009). Organisasi kepemudaan berfungsi sebagai wadah strategis untuk menghimpun pemuda dalam mencapai tujuan bangsa yang adil, stabil, dan sehat secara jasmani maupun rohani (Saputra, 2017). Kebijakan pembangunan pemuda menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pembangunan karakter, peningkatan kapasitas, dan daya saing (Sudirman dkk., 2018). Kepemudaan dipandang sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi konteks sosio-historis dan politik; oleh karena itu, keterlibatan pemuda harus disesuaikan dengan karakter generasinya (Rahadiano dkk., 2014).

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah dengan proporsi pemuda yang cukup besar, yaitu sekitar 23% dari total penduduk (Wahbi, 2023). Namun, potensi besar tersebut belum dimaksimalkan secara optimal. Masalah seperti tingginya angka pengangguran pemuda, rendahnya capaian pendidikan, serta terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan masih menjadi hambatan serius. Selain itu, pengalihfungsian gedung KNPI Aceh Barat menjadi kantor kejaksaan menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kepemudaan (Firmansyah, 2021).

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan beberapa regulasi, seperti Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, baik dari sisi koordinasi kelembagaan, dukungan anggaran, maupun penerimaan sosial. Implementasi kebijakan sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok pemuda sebagai sasaran utama. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun yang mencakup enam dimensi utama: instrumen kebijakan, rancangan kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan serta hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meskipun pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah memiliki landasan hukum berupa Qanun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan pelaksanaannya. Secara normatif, regulasi tersebut mengamanatkan pengembangan potensi pemuda melalui sarana, pembinaan, dan pemberdayaan. Namun, berbagai persoalan seperti tingginya tingkat pengangguran pemuda, rendahnya partisipasi pendidikan formal, dan minimnya fasilitas pendukung masih belum teratasi secara signifikan. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi prasyarat utama agar pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan (Rieckmann, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pendidikan politik, forum kepemudaan, dan program relawan (Leicht dkk., 2018)

Keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana, dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pemuda menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjawab kondisi riil. Selain itu, pengalihfungsian gedung KNPI menjadi simbol lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan ruang dan program kepemudaan. Kesenjangan ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, baik dari segi kelembagaan, sumber daya, maupun penerimaan sosial, untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas dan kualitas hidup pemuda di Aceh Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai implementasi kebijakan kepemudaan telah dilakukan dalam berbagai konteks daerah, dengan fokus yang beragam mulai dari pelibatan aktor, efektivitas kelembagaan, hingga penguatan partisipasi pemuda. Setiawan dkk (2020) dalam penelitiannya tentang implementasi kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi antarorganisasi pelaksana. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak sektor.

Ismayanti (2024) menyoroti peran strategis organisasi kepemudaan, khususnya KNPI Kota Makassar, dalam membangun kesadaran dan partisipasi pemuda melalui implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan aktor non-

pemerintah dapat menjadi penggerak dalam mendukung agenda pembangunan kepemudaan secara substantif.

Sementara itu, Tasyali (2023) meneliti implementasi pemberdayaan Karang Taruna di Jakarta Timur dan menemukan bahwa keterbatasan sosialisasi serta fasilitas berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan. Hartati & Murtasidin (2018) dalam studi mereka tentang efektivitas pembangunan kepemudaan di Provinsi Riau mengemukakan bahwa program-program pemerintah cenderung menempatkan pemuda sebagai objek, bukan sebagai subjek aktif pembangunan, sehingga melemahkan aspek pemberdayaan yang seharusnya menjadi fokus utama.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara khusus membahas bagaimana kebijakan pembangunan kepemudaan diimplementasikan di tingkat kabupaten dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun. Padahal, konteks daerah seperti Kabupaten Aceh Barat, yang memiliki potensi pemuda yang besar namun dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan sumber daya, memerlukan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi secara sistematis pelaksanaan kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat melalui kerangka analisis enam dimensi implementasi menurut Knill dan Tosun (2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengangkat konteks lokal Kabupaten Aceh Barat sebagai fokus kajian implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan. Selama ini, isu kepemudaan cenderung diteliti dalam konteks kota besar atau melalui pendekatan peran organisasi pemuda, sementara dinamika implementasi kebijakan di daerah dengan karakteristik sosial dan administratif berbeda masih jarang disorot. Pemilihan Kabupaten Aceh Barat memberikan ruang untuk mengevaluasi bagaimana regulasi yang sudah ada seperti Qanun Nomor 4 Tahun 2022 diterjemahkan dalam praktik pemerintahan daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas koordinasi antaraktor.

Secara teoritik, penelitian ini menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan dari Christoph Knill dan Jale Tosun yang mencakup enam dimensi kunci: pilihan instrumen kebijakan, rancangan kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan

penerimaan sosial. Pendekatan ini menawarkan pandangan yang lebih sistematis dan multi-level dibandingkan model implementasi konvensional yang lebih linier. Penggunaan teori ini dalam konteks pembangunan kepemudaan di tingkat kabupaten menjadi kontribusi baru dalam literatur kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian pada level kebijakan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis dan teoritik dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan yang bersifat multisektor dan melibatkan banyak aktor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik sekaligus menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang pendekatan implementasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat dalam bingkai teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Knill dan Tosun. Fokus analisis diarahkan pada enam dimensi utama, yaitu pilihan instrumen kebijakan, kejelasan perancangan kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif, serta penerimaan sosial terhadap kebijakan yang dijalankan.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan tidak dapat diukur secara numerik. Berbasis pada logika induktif, metode ini menekankan observasi partisipatif terhadap realitas sosial yang mencakup dimensi historis, kontekstual, dan prospektif. Objek kajiannya meliputi aspek sosial, hukum, budaya, ekonomi, dan humaniora (Harahap, 2020). Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri proses kebijakan dan memahami realitas sosial yang kompleks berdasarkan data empiris dari lapangan (Sugiyono, 2007). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bappeda; anggota DPRK Komisi III; serta tokoh pemuda. Observasi langsung dan dokumentasi juga

digunakan untuk mendukung keabsahan data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, dan literatur ilmiah.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yakni dengan memilih narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Christoph Knill dan Jale Tosun yang terdiri dari enam dimensi: pilihan instrumen kebijakan, rancangan kebijakan, struktur pengendalian, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial. Teori ini menjadi pisau analisis untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pembangunan kepemudaan di Aceh Barat telah diimplementasikan secara efektif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Aceh dengan pusat pemerintahan di Kota Meulaboh. Wilayah ini memiliki potensi kepemudaan yang signifikan, tercermin dari jumlah penduduk usia 16 hingga 30 tahun yang mencapai 49.045 jiwa atau sekitar 23% dari total penduduk sebanyak 205.108 jiwa (Wahbi, 2023). Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif mencapai 69% atau sekitar 141.890 jiwa, yang menempatkan Aceh Barat dalam fase bonus demografi. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,07%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja muda dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan formal pemuda di mana hanya 26% yang menyelesaikan jenjang SLTA semakin memperkuat persoalan struktural dalam pembangunan sumber daya pemuda. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas dan dukungan kelembagaan untuk kegiatan kepemudaan masih sangat terbatas. Salah satu contohnya adalah pengalihfungsian gedung KNPI menjadi kantor Kejaksaan Negeri, yang mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang yang layak bagi aktivitas dan pengembangan potensi pemuda (Firmansyah, 2021). Dalam konteks kelembagaan, kebijakan pembangunan kepemudaan dijalankan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Aceh Barat. Namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum

terbangunnya koordinasi yang solid antarinstansi terkait. Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi demografis pemuda dengan dukungan sistemik yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang efektif dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan yang harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan (Wahyuanto dkk., 2024).

3.2 Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Keberhasilan implementasi dapat diukur dalam 6 (enam) parameter dimensi yaitu pilihan instrumen kebijakan, ketepatan & kejelasan desain kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administratif dan penerimaan sosial (Knill, 2020).

1. Instrumen Kebijakan

Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam mendukung validitas dan keandalan suatu penelitian. Penyusunan instrumen harus disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Instrumen berfungsi sebagai alat untuk menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif, baik dalam rangka pemecahan masalah maupun pengujian hipotesis. Dalam merancang instrumen, perlu diperhatikan beberapa aspek utama, yaitu: (1) perumusan masalah penelitian yang jelas dan spesifik; (2) kejelasan sumber data; (3) tingkat objektivitas dan validitas instrumen; serta (4) jenis data yang dikumpulkan dan kemudahan dalam penggunaannya (Nasution, 2016).

2. Rancangan Kebijakan

Rancangan kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2022, belum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan lokal dan kondisi objektif pemuda daerah. Substansi qanun banyak mengadopsi struktur dan isi dari kebijakan tingkat provinsi tanpa didahului oleh kajian mendalam terhadap permasalahan faktual, seperti jumlah pemuda yang mencapai 49.045 jiwa (23% dari total penduduk), rendahnya tingkat pendidikan menengah (hanya 26% menyelesaikan SLTA), serta tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,07%. Ketiadaan integrasi data dan analisis situasi dalam

perumusan menyebabkan kebijakan cenderung bersifat normatif dan tidak operasional. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai lemah dalam mengakomodasi perlindungan dan penguatan kelembagaan pemuda, tercermin dari pengalihfungsian Gedung KNPI menjadi kantor Kejaksaan Negeri tanpa adanya solusi pengganti yang berpihak pada ruang aktivitas pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan kebijakan belum diarahkan untuk menjawab tantangan struktural yang dihadapi pemuda, dan masih memerlukan perbaikan baik dari aspek substansi, basis data, maupun orientasi keberpihakan terhadap pembangunan pemuda yang berkelanjutan.

3. Struktur Pengendalian

Kebijakan pemberdayaan pemuda perlu diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta pelestarian lingkungan hidup (Rashid, 2019). Struktur pengendalian terhadap implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat telah diatur secara normatif melalui peran Inspektorat Daerah dan DPRK. Inspektorat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan program, sementara DPRK menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan alokasi anggaran. Meskipun struktur ini secara kelembagaan telah dibentuk, dalam praktiknya pengendalian belum berjalan optimal. Kegiatan pengawasan cenderung bersifat administratif dan berorientasi pada pelaporan, bukan pada evaluasi dampak atau efektivitas program. Selain itu, pelibatan masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, dalam mekanisme pengawasan masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, serta minimnya koreksi terhadap penyimpangan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, struktur pengendalian yang ada masih memerlukan penguatan, baik dari sisi koordinasi lintas aktor maupun pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah secara lebih aktif dalam proses evaluasi kebijakan.

4. Rancangan Kelembagaan

Rancangan kelembagaan dalam implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) sebagai institusi pelaksana utama sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2022. Qanun ini juga mengatur keterlibatan lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, serta pemerintah gampong. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga belum berjalan secara efektif. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan masih bersifat

sektoral dan terpusat pada Dispora, sementara SKPK lain belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan secara terpadu. Ketiadaan forum koordinasi reguler antarinstansi dan tidak adanya SOP pelaksanaan lintas sektor turut memperlemah integrasi kelembagaan. Akibatnya, program kepemudaan menjadi terfragmentasi dan tidak terkelola secara sistemik, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dalam menjangkau seluruh potensi dan permasalahan pemuda di tingkat daerah.

5. Kapasitas Administratif

Pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kekuatan kapasitas administratif, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran. Di Kabupaten Aceh Barat, Dispora sebagai instansi pelaksana menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Meskipun jumlah pegawai secara kuantitatif dianggap cukup, penempatan aparatur seringkali tidak memperhatikan kesesuaian antara keahlian dan bidang tugas. Mutasi pegawai yang tidak berbasis kompetensi menyebabkan lemahnya kemampuan teknis dalam merancang dan menjalankan program kepemudaan secara efektif. Dari sisi pembiayaan, alokasi anggaran juga masih jauh dari ideal. Tahun 2024 tercatat sebesar Rp196.652.900, meningkat dari Rp124.844.200 pada tahun 2023 dan Rp121.000.000 di tahun 2022. Namun, jumlah ini harus mencakup seluruh kegiatan untuk 12 kecamatan, sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan program yang bersifat luas dan beragam. Sebagian besar anggaran juga masih terserap untuk kegiatan yang bersifat seremonial, bukan untuk program pemberdayaan yang berdampak jangka panjang. Ketimpangan antara beban pelaksanaan dan kapasitas organisasi ini menunjukkan bahwa dukungan administratif belum memadai untuk mewujudkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang efektif.

6. Penerimaan Sosial

Penerimaan sosial terhadap kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat tergolong cukup baik, ditunjukkan oleh sikap positif pemuda terhadap hadirnya Qanun Nomor 4 Tahun 2022 yang dianggap sebagai bentuk pengakuan formal atas eksistensi dan peran strategis mereka. Antusiasme pemuda tercermin dari keaktifan berbagai organisasi kepemudaan seperti KNPI, Pramuka, dan OKP lainnya dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan kepemimpinan. Namun demikian, dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah masih terbatas, baik dalam hal fasilitasi program maupun pendampingan teknis.

KNPI, misalnya, hanya memperoleh dana hibah sebesar Rp50 juta per tahun dan menyatakan bahwa tidak ada pendampingan langsung dari pemerintah selama kegiatan berlangsung. Selain itu, banyak kegiatan pemuda dilaksanakan secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari Dispora maupun instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan diterima dengan baik oleh kelompok sasaran, implementasi di lapangan belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan harapan pemuda secara menyeluruh, sehingga potensi sosial yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat efektivitas kebijakan.

3.3 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga selaku leading sector, telah melakukan sejumlah upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan yang belum berjalan optimal. Salah satu langkah utama adalah peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen politik kepala daerah yang berasal dari kalangan muda dan menjadikan sektor kepemudaan sebagai bagian dari janji politiknya. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi kebijakan, dan forum diskusi seperti *Focus Group Discussion* (FGD) guna meningkatkan pemahaman pegawai terhadap isu-isu kepemudaan. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaksana agar kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Kendati demikian, upaya tersebut masih perlu diperluas melalui peningkatan sinergi lintas sektor, pelibatan aktif pemuda dalam perencanaan dan evaluasi program, serta penguatan fungsi koordinatif antar-SKPK dan pemerintah gampong agar implementasi kebijakan lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan riil pemuda di daerah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan optimal pada seluruh dimensi yang dianalisis melalui kerangka teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun. Ketidakefektifan ini tercermin dari lemahnya efektivitas instrumen kebijakan yang lebih berorientasi pada kegiatan seremonial dan hibah program jangka pendek, tanpa memperkuat aspek edukatif dan pemberdayaan yang berkelanjutan (Wahab, 1997). Selain itu, perumusan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2022 dinilai belum responsif terhadap kebutuhan faktual

pemuda lokal, karena tidak berbasis pada data demografis aktual seperti tingginya tingkat pengangguran (6,07%) dan rendahnya capaian pendidikan menengah (hanya 26% lulusan SLTA). Struktur pengendalian yang seharusnya menjamin akuntabilitas pelaksanaan kebijakan masih bersifat administratif dan minim evaluasi substantif, ditambah rendahnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam pengawasan. Sementara itu, desain kelembagaan belum mampu mendorong koordinasi antarsektor secara efektif; Dispora masih bekerja secara terpisah tanpa dukungan aktif dari SKPK lain, mengakibatkan fragmentasi dalam pelaksanaan program. Dari aspek kapasitas administratif, keterbatasan kompetensi aparatur dan rendahnya alokasi anggaran menjadi hambatan utama dalam pencapaian hasil kebijakan yang signifikan. Meskipun terjadi peningkatan anggaran secara bertahap, sebagian besar dana masih terserap untuk kegiatan seremonial, bukan program yang berbasis pemberdayaan jangka panjang. Di sisi lain, penerimaan sosial terhadap kebijakan tergolong baik, terlihat dari antusiasme organisasi kepemudaan, namun tidak didukung oleh fasilitasi dan pendampingan teknis yang memadai dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, melainkan harus diiringi oleh desain kebijakan berbasis bukti, pemilihan instrumen yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktif pemuda sebagai aktor utama pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat belum berjalan optimal pada seluruh dimensi. Instrumen kebijakan masih terfokus pada program berbasis subsidi dan kegiatan seremonial, sementara pendekatan berbasis informasi dan pemberdayaan belum dikembangkan secara efektif. Rancangan kebijakan tidak berbasis pada analisis kebutuhan lokal, dengan substansi Qanun Nomor 4 Tahun 2022 yang banyak mengadopsi struktur qanun provinsi tanpa memperhatikan data demografis pemuda, seperti rendahnya tingkat pendidikan (hanya 26% menyelesaikan SLTA) dan tingginya pengangguran (6,07%). Struktur pengendalian cenderung administratif dan belum melibatkan aktor non-pemerintah secara aktif. Kelembagaan pelaksana masih terfragmentasi; Dispora menjalankan fungsi utama tanpa dukungan optimal dari SKPK lain. Kapasitas administratif lemah, ditandai dengan mutasi pegawai tanpa mempertimbangkan keahlian dan alokasi anggaran yang belum memadai (Rp121 juta pada 2022,

Rp124 juta pada 2023, dan Rp196 juta pada 2024). Penerimaan sosial terhadap kebijakan cukup baik, namun realisasi pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah masih sangat terbatas.

Upaya pemerintah dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran, pelaksanaan pelatihan dan forum diskusi internal untuk peningkatan kapasitas aparatur, serta perencanaan kegiatan yang lebih terarah di bawah Dispora. Meski terdapat indikasi komitmen politik, upaya ini belum diikuti dengan koordinasi lintas sektor yang kuat dan keterlibatan aktif pemuda dalam seluruh siklus kebijakan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada PJ Bupati Aceh Barat beserta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Dosen Pembimbing, Orang Tua dan Keluarga, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy : A New Introducing*. London: Bloomsbury Publishing.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tusniadi, E. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Firmansyah, A. (2021). *Kejari Aceh Barat: Gedung KNPI tidak terawat dan tidak pernah dipakai*. Aceh Journal National Network.
dialeksis.com/aceh/gedung-knpi-aceh-barat-dialihkan-ke-pihak-lain-akademisi-melanggar-uu-kepemudaan/
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Jurnal Wal Ashri Publishing.
https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1430351
- Hartati, S., & Murtasidin, B. (2018). Efektivitas pembangunan kepemudaan di Provinsi Riau tahun 2014–2016 (Studi kasus pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga). *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2), 110–126.

<https://www.neliti.com/id/publications/322186/efektivitas-pembangunan-kepemudaan-di-provinsi-riau-tahun-2014-2016-studi-kasus>

Ismayanti, I., & Irsang, I. (2024). Membangun kesadaran dan potensi pemuda: Peran KNPI Kota Makassar dalam implementasi Undang-Undang Kepemudaan. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(1), 45–54.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qk2P8lwAAAAJ&citation_for_view=qk2P8lwAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

Filho Leal, W., Tripathi, S. K., Andrade Guerra, J., Giné-Garriga, R., Orlovic Lovren, V., & Willats, J. (2019). Using the sustainable development goals towards a better understanding of sustainability challenges. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 26(2), 179–190.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504509.2018.1505674>

Leicht, A., Heiss, J., & Byun, W. J. (2018). Issues and trends in education for sustainable development (Vol. 5). UNESCO Publishing.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261445>

Rahadiano Oki, S., Maika, A., Bennet, A., & Efianingrum, A. (2014). Perspektif generasi dalam kajian kepemudaan (Ed. pertama). P2MPS.

https://www.researchgate.net/publication/274639211_Perspektif_Generasi_dalam_Kajian_Kepemudaan_2014

Tomboku Rahel, M. (2009). Implementasi program pelayanan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara. [Laporan Penelitian].

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/3928/3441>

Rieckmann, M. (2018). Learning to transform the world: Key competencies in education for sustainable development. *Issues and Trends in Education for Sustainable Development*, 39(1), 39–59.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261802>

Satispi, E. (2019). Formulation of local development policy for youth in South Tangerang City. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3).

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2700>

Saputra, I. (2017). Peran organisasi kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman wawasan nusantara di kalangan pemuda Indonesia. *CIVIC-CULTURE: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 1(1), 33–41.

<https://publikasi.stkippgri-bkl.ac.id/index.php/CC/article/view/63>

